



## PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang terwujudnya iklim usaha yang lebih sehat, meningkatkan perlindungan terhadap pengguna jasa, keselamatan umum, kepastian berusaha serta menjamin keterpaduan dalam pengaturan dan pembinaan Usaha Konstruksi perlu dilakukan Penertiban dan Pengawasan;
  - b. bahwa Penertiban dan Pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a diatas dilaksanakan berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten yaitu dibidang Penyelenggaraan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

6. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 77) sebagaimana telah diubah kembali untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**dan**

**BUPATI MUARO JAMBI**

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
TENTANG IZIN USAHA JASA KONTRUKSI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
4. Lembaga Teknis adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
5. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bidang pekerjaan Arsitektur, Sipil Mekanikal, Elektrikal dan Tata Lingkungan masing – masing bersama kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangun atau suatu fisik lainnya;

6. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertugas untuk mengembangkan Kegiatan Jasa Konstruksi;
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat dengan IUJK adalah Izin untuk melakukan Usaha dibidang Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
8. Kualifikasi usaha adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian;
9. Klarifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang Jasa Konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penyelenggaraan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang Jasa Konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keahlian masing – masing;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
12. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti dan dengan bukti atau membuat terang tindak pidana Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
13. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

## **BAB II**

### **JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA SERTA KUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI**

#### **Pasal 2**

Jenis Usaha Jasa Konstruksi terdiri dari :

- a. Usaha Perencanaan Konstruksi;
- b. Usaha Pelaksanaan Konstruksi;
- c. Usaha Pengawasan Konstruksi;

#### **pasal 3**

Bentuk Usaha Jasa Konstruksi terdiri dari :

- a. Usaha Perorangan;
- b. Usaha yang berbadan hukum;

#### **Pasal 4**

Bidang usaha terdiri dari :

- a. Pekerjaan Arsitektural;
- b. Pekerjaan Sipil;
- c. Pekerjaan Mekanikal;
- d. Pekerjaan Elektrikal;
- e. Pekerjaan Tata Lingkungan;

#### **Pasal 5**

Kualifikasi Usaha terdiri dari :

- a. Golongan Usaha Kecil termasuk Usaha orang perseorangan;
- b. Golongan Usaha Menengah;
- c. Golongan Usaha Besar;

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PERIZINAN**

##### **Pasal 6**

- (1). Setiap Orang atau Badan yang melakukan Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi harus memiliki Izin dari Bupati;
- (2). Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Tekhnis dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Photo Copy Sertifikat yang dikeluarkan oleh LPJK;
  - b. Photo Copy Akte Pendirian Perusahaan;
  - c. Photo Copy Izin Tempat Usaha;
  - d. Photo Copy Izin Undang – undang Gangguan (HO);
  - e. NPWP;
  - f. Daftar pengurus/Photo Copy KTP Direktur/Wakil Direktur;
  - g. Photo Copy Daftar Tenaga Teknik ;
  - h. Photo Copy Ijazah Tenaga Tehnik yang bersangkutan dengan melampiri Izajah Asli;
  - i. Daftar Peralatan yang dimiliki oleh Perusahaan;
  - j. Photo Copy IUJK bila ada;
  - k. Pas Photo Penanggung Jawab Perusahaan 3X4 cm 2 (dua) lembar;
  - l. Pas Photo Tenaga Tehnik 3X2 cm 2 (dua) lembar;

##### **Pasal 7**

- (1). Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) maka dilakukan penelitian ketempat usaha jasa konstruksi;
- (2). Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam penerbitan izin;

##### **Pasal 8**

- (1). Dalam rangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak didaftarkan berkas dan syarat – syarat dinyatakan lengkap, maka Bupati melalui Kepala Dinas Tehnis memberikan jawaban secara tertulis mengenai dikabulkan, disempurnakan/dilengkapi atau ditolaknya permohonan;
- (2). Permohonan yang ditolak atau disempurnakan/dilengkapi kekurangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkasnya dikembalikan kepada perusahaan/pemohon yang bersangkutan;
- (3). Izin Usaha Jasa Konstruksi diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikabulkan;

##### **Pasal 9**

- (1). Izin Usaha Jasa Konstruksi ditanda tangani oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Pejabat/Kepala Dinas Tehknis bersangkutan yang ditunjuk;
- (2). Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati;

##### **Pasal 10**

Izin Usaha Jasa Konstruksi berlaku selama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang apabila telah habis masa berlakunya;

### **Pasal 11**

Pembarian izin disesuaikan dengan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi yang telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;

### **Pasal 12**

- (1). Izin Usaha Jasa Konstruksi dapat dialihkan kepada pihak lain setelah memperoleh persetujuan dari Bupati;
- (2). Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh :
  - Meninggal Dunia (Pengalihan diajukan oleh pihak ahli waris)

### **Pasal 13**

- (1). Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Usaha Jasa Konstruksi;
- (2). Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Bupati dengan dibentuk Tim yang diketahui Dinas Tehknis yang bersangkutan dan melibatkan Instansi terkait;

## **BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWAAN**

### **Bagian Pertama**

#### **Nama, Objek dan Subjek serta Golongan Retribusi**

### **Pasal 14**

Dengan Nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;

### **Pasal 15**

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;

### **Pasal 16**

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

### **Pasal 17**

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan.

### **Bagian Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 18**

Tingkat penggunaan Jasa pelayanan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi didasarkan pada kualifikasi Usaha;

### **Bagian Ketiga**

#### **Prinsip dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi**

##### **Pasal 19**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk biaya penyelenggaraan pelayanan administrasi dan operasional pemberian izin;

### **Bagian Keempat**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

##### **Pasal 20**

- (1). Setiap orang atau Badan yang memperoleh pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi wajib membayar retribusi;
- (2). Struktur dan besarnya tarif dibedakan berdasarkan besar kecilnya Golongan Usaha Jasa Konstruksi;
- (3). Besarnya tarif retribusi pemberian Izin ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Usaha Jasa Konstruksi untuk :

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Golongan Usaha Kecil    | Rp. 300.000,-   |
| 2. Golongan Usaha Menengah | Rp. 750.000,-   |
| 3. Golongan Usaha Besar    | Rp. 1.250.000,- |
  - b. Usaha Jasa Konsultasi untuk :

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Golongan Usaha Kecil    | Rp. 200.000,-   |
| 2. Golongan Usaha Menengah | Rp. 500.000,-   |
| 3. Golongan Usaha Besar    | Rp. 1.250.000,- |

### **Bagian Kelima**

#### **Wilayah dan Tata Cara Pemungutan Retribusi**

##### **Pasal 21**

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Wilayah Kabupaten Muaro Jambi;

##### **Pasal 22**

- (1). Pemungutan dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atar SKRD;
- (2). Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah paling lama 1 X 24 Jam;

### **Bagian Keenam**

#### **Tata Cara Pembayaran Retribusi**

##### **Pasal 23**

- (1). Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus;
- (2). Pembayaran dilaksanakan melalui Bendahara untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah;
- (3). Setiap pembayaran diberikan Tanda Bukti Pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan;

**BAB VI**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Pasal 24**

Setiap Orang atau Badan yang memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi diwajibkan :

- a. Memasang Papan Nama Perusahaan dilokasi pekerjaan/proyek dengan mencantumkan Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- b. Menyampaikan laporan berupa :
  1. Laporan Tahunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas pelaporan berakhir;
  2. Laporan Kegiatan Pekerjaan diluar Daerah;
  3. Laporan perubahan data Perusahaan paling lama 15 (lima belas) hari sejak perubahan;
- c. Laporan sebagaimana dimaksud huruf b disampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muaro Jambi;

**Pasal 25**

Setiap orang atau badan yang memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi dilarang :

- a. Meminjamkan IUJK kepada Perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan;
- b. Menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja;

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 26**

Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi :

- a. Penghentian kegiatan usahanya untuk sementara sampai diterbitkannya Izin;
- b. Kewajiban untuk mengurus Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- c. Bunga sebesar 2 % (dua persen) dari besarnya Retribusi yang terutang (disetor ke Kas Daerah);

**Pasal 27**

- (1). Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi berupa Pencabutan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- (2). Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tenggang waktu masing – masing 10 (sepuluh) hari;
- (3). Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka dilanjutkan dengan Pencabutan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- (4). Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan usahanya lagi;

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 28**

- (1). Setiap Orang atau Badan yang menjalankan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi yang telah dicabut Izin Operasionalnya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2). Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah;
- (3). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran;

**BAB IX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 29**

- (1). Pejabat, Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Izin Usaha Jasa Konstruksi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Izin Usaha Jasa Konstruksi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3). Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Hal –hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti  
pada tanggal 10 Mei 2006

**BUPATI MUARO JAMBI,**

**dto**

**H. AS'AD SYAM**

**Diundangkan di Sengeti**  
**pada tanggal 11 Mei 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,**  
**Pelaksana Tugas,**  
**dto**

**SUDIRMAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI**  
**TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI C NOMOR 9**

**PEJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 10 TAHUN 2006  
TENTANG  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi perlu ditingkatkan, termasuk kepatuhan para pihak, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa, dalam pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan dan kesehatan.

Maka untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud diatas Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memberikan landasan hukum yang kuat dan jelas, dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi. Dimana didalam Peraturan Daerah tersebut mengatur antara lain jenis, bentuk dan bidang usaha serta kualifikasi usaha jasa konstruksi, ketentuan perizinan, kewajiban dan larangan dan yang tak kalah pentingnya yaitu pengaturan tentang pembinaan dan pengawasan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas